BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SEPEDA MOTOR DENGAN SITEM LELANG DI PAGUYUBAN GOTONG ROYONG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran di Paguyuban Gotong Royong

Pada arisan ini yang perlu diperhatikan pada sistem pembayaran arisan adalah nominal angsuran, waktu angsuran, nominal lelang dan perolehan lelang yang diterima oleh peserta. Karena transparansinya hal-hal tersebut diatas membuat para peserta nyaman mengikuti arisan dengan orang-orang yang tidak dikenalnya melalui perantara pengurus arisan Gotong Royong. Dengan mengikuti arisan, antar peserta dapat memperoleh pinjaman dengan mudah. Dalam hukum Islam, pinjaman disebut juga *qarḍ*.

Menurut Syafi'i Antonio, *Al Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan dari yang diberi pinjaman.[1]

Sedangkan menurut Hanafiyah, *Qarḍ* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *māl mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang khusus untuk menyerahkan harta (*māl mitslī*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.[2]

Menurut kedua pendapat diatas, *qarḍ* adalah akad yang boleh dilakukan atas barang tertentu dan pengembaliannya pun juga harus serupa dengan yang dipinjam oleh si peminjam. Dari pemaparan hadis yang telah dituliskan pada bab sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa meminjami orang yang membutuhkan berhukum sunnah (sangat dianjurkan).

Praktik arisan yang terjadi di Paguyuban Gotong Royong ini adalah salah satu skema saling bantu-membantu, saling meminjami, hutang-menghutangi antara satu peserta dengan peserta lainnya. Meski antar peserta ada yang tidak saling mengenal, mereka tetap bisa merasa aman karena mereka berada dalam naungan paguyuban yang telah dikenal memiliki reputasi yang baik di masyarakat Keboan Sikep. Rasa aman mengikuti arisan di Paguyuban Gotong Royong ini tidak terlepas dari pemenuhan syarat dan rukun *qarḍ* yang ditetapkan oleh pengurus arisan.

Para Jumhur Fuqoha berpendapat bahwasanya rukun *qarḍ* terdiri dari tiga hal, yakni :

1. *āqidāni (muqriḍ dan muqtariḍ)*
2. *sighat (ijāb dan qabūl)*
3. dan *māl*

[2]Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 509.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada praktik arisan Gotong Royong ini. Ketiga rukun yang tersebut diatas sudah sangat jelas terpenuhi, yakni dengan adanya pengurus dan para peserta. Uang dan sepeda motor sebagai objek/ *māl*. Serta *Sighat qarḍ*, yakni mendaftarnya para peserta secara sukarela dan diterima oleh para pengurus.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai objek yang diperbolehkan pada akad *qarḍ*. Menurut Hanabilah, bahwasanya semua barang yang boleh dijual juga boleh diutangkan, seperti barang yang ditakar, ditimbang, di ukur, dihitung dan lain sebagainya.

Sedangkan Menurut Syafiiyah dan Malikiyah, objek *qarḍ* yang diperbolehkan adalah apa-apa yang boleh diperjualbelikan pada akad salam. Karena sesuatu yang tidak ada pada akad salam berarti tidak ada persamaannya atau jarang ada.

Masih menurut Syafiiyah, bahwa barang yang ada persamaannya atau standart nilainya boleh diutangkan. Untuk yang ada persamaannya harus diganti dengan yang sama, baik berupa logam (emas dan perak) atau lainnya.

Dahulu, logam dijadikan sebagai alat tukar, sedangkan alat tukar pada zaman ini adalah menggunakan uang kertas ataupun selain logam mulia. Jadi, uang yang menjadi objek pembayaran dan arisan diatas adalah sesuai dengan kriteria yang boleh diutangkan.

Sesuai ketentuan Arisan sepeda motor ini telah disepakati adalah dengan pembayaran secara angsuran sebesar 300.000 per bulannya yang dilakukan selama 34 bulan. Satu persatu peserta bergiliran mendapatkan arisannya sesuai waktu yang disepakati. Bergilirnya waktu perolehan arisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hal yang wajar dan sah-sah saja terjadi, karena tidak mungkin semua peserta mendapatkan arisan dalam satu waktu kecuali sistem yang digunakan adalah mengambil tabungan ketika temponya habis. Bagi peserta arisan yang telah mendapatkan arisan, meneruskan membayar arisan adalah sebagai pengembalian dari utang yang telah mereka peroleh dari peserta lain.

Ulama Malikiyah dan Syafiiyah berbeda pendapat mengenai waktu pengembalian *qard*. Ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya barang yang diterima oleh si *muqtariḍ* harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dari yang telah diterimanya. Kata "waktu yang akan datang" menunjukkan keumuman yang tidak menjelaskan kapan utang tersebut harus dikembalikan. Maka *muqtariḍ* boleh mengembalikan utang kapan saja semampunya.

Pendapat Syafiiyah terpecah menjadi dua. Yang pertama yakni hal yang demikian (utang) tidak perlu dikembalikan karena demikian berarti hibah. Sedang sebagian yang lain berpendapat bahwasanya pengembalian tersebut tergantung adat dan kebiasaan setempat. Misalnya waktu panen atau waktu gajian.

Pada arisan Gotong Royong, pembayaran angsuran dibayarkan sesuai gelombang yang telah ditentukan bersama di awal periode arisan. Sehingga tidak ada satupun peserta yang tidak menerima haknya. Ketentuan gelombang arisan maupun jangka waktu arisan dinilai menguntungkan semua pihak. Karena semuanya terlihat berjalan lancar dan tidak ada satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta pun yang dirugikan. Jadi kesimpulan sementara praktik arisan ini adalah boleh dilangsungkan karena sudah sesuai sesuai dengan kaidah:

اَلْاَصْلُ فِى الْاَشْيَاءِ اَلْاِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

"Asal dari semua perkara itu adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya"[3]

Untuk memperoleh arisan di Paguyuban Gotong Royong maka terlebih dahulu peserta harus melakukan lelang. Lelang menurut KBBI adalah kegiatan penjualan di hadapan banyak orang (dengan tawaran yang saling atas-mengatasi) yang dipimpin oleh pejabat lelang.

Begitu juga halnya yang terjadi di Paguyuban Gotong Royong. Pada setiap bulannya, apabila ada peserta yang ingin melelang maka harus melakukannya di hadapan peserta lain (internal arisan) dipimpin oleh pengurus. Karena arisan di paguyuban ini dibatasi hanya sampai 34 bulan, maka pengurus juga menentukan batasan minimal dan maksimal lelang. Batasan minimal lelang yakni Rp 3.000.000,00 dan batasan maksimal lelang yakni Rp 7.000.000,00. Karena arisan ini bernama arisan sepeda motor, maka yang menjadi acuan arisan adalah harga standart motor pada saat itu, yakni sebesar Rp 15.000.000,00.

Lelang biasanya digunakan untuk menjual suatu barang dengan tawaran tertinggi (dari pihak penjual), dan mencari harga terbaik (bagi pembeli, biasanya untuk tender). Lelang adalah salah satu model jual beli yang telah ada sejak zaman nabi. Hukum lelang sendiri adalah mubah. Dalam

[3] Yahya Khusnan, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah*, (Jombang: Pustaka Al Muhibbin, 2009), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab *Subulus Salam* disebutkan bahwa Ibnu Abi Dar berkata " sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak". Lelang disebut juga dengan *muzayyadah*.

Jual beli secara lelang tidak berhukum riba meski ia bernama *muzayyadah. Muzayyadah* yang dimaksudkan disini bertambah (tinggi) nya harga suatu barang karena dilakukan penawaran di hadapan banyak orang untuk memiliki benda tersebut. Sedangkan tambahan yang dikategorikan riba adalah tambahan yang diperjanjikan atau dipersyaratkan pada suatu pinjaman. [4]

Meskipun ada sedikit Ulama yang keberatan dengan diperbolehkannya lelang, akan tetapi mayoritas Syafiiyah, Hanafiyah, Malikiyyah, Hanabilah maupun *Dzahiriyyah* juga menyepakati diperbolehkannya lelang.[5]

Untuk pertama kalinya lelang ini diselenggarakan di Paguyuban Gotong Royong, seluruh peserta yang ingin melakukan lelang harus membawa uang sejumlah lelang yang akan dikatakannya. Akan tetapi, karena banyak yang keberatan, maka lelang hanya dilakukan dimulut saja. Praktik lelang yang terjadi di arisan ini tidak sesuai dengan pendapat beberapa ulama madzhab yang tersebut diatas. Jika lelang bertujuan untuk meninggikan harga, praktik di arisan ini adalah sebaliknya. Semakin tinggi lelang yang dilakukan peserta, maka semakin kecil pula jumlah arisan yang

[4] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* jilid II, (Beirut Lebanon, 1992), 162.
[5] Ibid. 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka peroleh. Yang didapatkan peserta yang melelang di awal-awal periode kurang dari yang mereka bayarkan hingga arisan selesai. Jadi, kalaupun untuk membeli sepeda motor di dealer pun mereka tetap harus menambah sendiri kekurangan pembelian sepeda, karena uang yang mereka dapatkan dari lelang terpaut jauh dari total arisan yang mereka bayarkan sampai arisan tersebut berakhir.

Jika lelang adalah salah satu model jual beli, tidak pas rasanya jika sistem ini diterapkan pada arisan yang notabene adalah akad saling meminjami antar peserta arisan. Terlebih lagi untuk memperoleh giliran arisan. Karena seluruh peserta membayar sama banyak. Dengan diterapkannya sistem lelang ini pada arisan, maka beberapa peserta arisan hanya memperoleh uang arisan kurang dari jumlah yang mereka bayarkan.

Saat ketua pengurus diwawancarai oleh peniliti, dia mengatakan bahwasanya peserta yang mendapatkan arisan di awal sudah mendapatkan untung. Karena meskipun dia masih membayar kurang dari periode arisan, dia sudah mendapatkan arisan. Sedangkan untuk peserta arisan yang melelang di belakang periode dan mendapatkan arisan lebih banyak juga untung. Karena selain ia membantu memberi pertolongan pinjaman kepada peserta yang mendapat giliran awal, dia juga mendapatkan uang arisan lebih banyak karena ia rela menunggu dengan waktu yang lama dan itu sebagai jasa.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan perolehan antar peserta adalah waktu. Ketika peserta mendapatkan arisan di awal, maka ia mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arisan kurang dari yang ia bayarkan. Sedangkan yang memperoleh arisan di akhir akan mendapatkan tambahan/ manfaat.

Akad yang semula melandasi arisan ini, yakni *qarḍ*, menjadi fasid karena adanya tambahan saat pengembalian hutang oleh peserta yang menerima arisan di awal. Menurut jumhur Ulama bahwa antara batal dan fasid mengandung esensi yang sama yang berakibat pada tidak sahnya perbuatan tersebut dikarenakan terdapat *māni'* . Akan tetapi ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dan batal. Dinamakan batal apabila merusak esensi sebuah perbuatan, dan fasid apabila merusak salah satu sifat padahal hukum asal perbuatan tersebut adalah boleh .

Mengenai pengembalian pinjaman, para Ulama sepakat bahwasanya pengambilan keuntungan/ manfaat pada *qarḍ* adalah riba apabila hal tersebut ditetapkan dalam perjanjian.

Malikiyah berpendapat, bahwasanya pinjaman yang menarik manfaat itu akadnya rusak, karena terdapat riba di dalamnya. Dan diharamkan pula apabila mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan oleh *muqtariḍ*. Seperti menggunakan kendarannya, menaiki hewan tunggangannya, makan di rumah *muqtariḍ* (karena *muqtariḍ* berhutang kepada *muqriḍ*) bukan karena penghormatan dan semisalnya.[6]

Sedangkan Ulama Syafi'iyah maupun Hanabilah berpendapat bahwasanya mengambil keuntungan pada pinjaman tidak diperbolehkan, begitu pula saat mengembalikan pinjaman tidak boleh lebih dari yang

[6] Wahbah al-Zuhaily, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islami wal Qoḍōyā al-Mu'āṣiroh,* Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 513.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipinjam. Seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumah kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin yang jauh lebih baik.

Menerapkan sistem lelang pada arisan secara umum dan Paguyuban Gotong Royong secara khusus adalah sebuah kesalahan yang harus segera di ubah sistemnya. Pertama, karena hal ini secara tidak langsung sama dengan membiasakan praktik riba dan merugikan orang.

Menurut Adiwarman Karim, riba yang muncul pada suatu pinjaman dinamakan riba *qarḍ* , yakni riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. [7]

Ketika peserta arisan melakukan lelang, pengurus tidak begitu saja memberikan hasil lelang kepada peserta tersebut. Melainkan peserta yang melelang diharuskan membayar administrasi dan memberikan jaminan agar peserta tersebut tetap membayar arisan hingga akhir periode.

Seperti mayoritas arisan yang kita ketahui di masyarakat, setiap peserta arisan diwajibkan membayar administrasi. Hal ini sebagai ucapan terimakasih/ ganti rugi waktu atas resiko admin memegang banyaknya uang peserta arisan. Hal ini wajar, karena memang admin selaku pembuat dan pengelola arisan harus mengambil uang dari rumah ke rumah peserta, untuk konsumsi peserta, biaya peralatan tulis dan sebagainya.

---

[7] Adiwarman Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2015, hal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk jaminan dalam hal pinjam meminjam, terdapat dua pendapat Ulama. Ulama Hanabilah, memperbolehkan mensyaratkan jaminan pada pinjaman. Menurutnya hal ini sah dilakukan, agar si peminjam menepati untuk mengembalikan apa yang telah ia pinjam dari pemilik.

Senada dengan Hanabilah, Syafiiyah juga memperbolehkan si pemberi pinjaman meminta barang gadai atau seorang penjamin. Dengan alasan agar si peminjam merasa terikat dengan barang gadai atau penjaminnya apabila ia melakukan wanprestasi. Hal ini juga bertujuan agar si peminjam menepati janji pengembalian hutang yang dilakukannya.

Jaminan yang diberlakukan di Paguyuban Gotong Royong Ini adalah jaminan berupa sertifikat rumah. Jadi ketika mendapatkan arisan, peserta diwajibkan memberikan sertifikatnya kepada pengurus untuk disimpan sampai arisan berakhir. Apabila peserta arisan menunggak arisan lebih dari 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan bersama, jaminannya lah yang akan diuangkan untuk membayar sisa arisan yang belum dibayarkan. Jika masih sisa, maka akan diberikan kepada pemilik jaminan.

Hasil wawancara peneliti dengan ketua arisan, bahwa hal ini sangat jarang terjadi di arisan ini.

"namanya saja gotong royong mbak, ya saling membantu lah kalau pesertanya ada yang kesulitan. Terkadang kita nombokin dulu pakai uang administrasi. Tapi ya maksimal 3 (tiga) bulan saja" kata pak Sumidjan.

Akan tetapi, menurut ketua arisan, pada praktiknya tidak sampai menguangkan jaminan yang berupa sertifikat tanah tersebut. Mayoritas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta lebih memilih membayar secara rutin daripada harus menjual jaminan mereka yang berupa sertifikat tanah atau rumah. Karena sertifikat tersebut menurut mereka lebih berharga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pada Praktik Arisan dengan Sistem Lelang di Paguyuban Gotong Royong

Dari wawancara peneliti dengan pengurus arisan di Paguyuban Gotong Royong Desa Kebon Sikep Gedangan Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa terdapat kejanggalan penerapan sistem lelang pada arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong.

Baik dalam Alqur'an maupun Hadist Nabi tidak mengatur secara spesifik mengenai arisan. Tidak adanya aturan yang mengatur arisan secara spesifik ini kemudian didasarkan kepada kaidah "Pada dasarnya semua muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Untuk mengetahui bagimana hukum dari arisan yang diterapkan pada Paguyuban Gotong Royong ini, peneliti menqiyaskan dengan teori yang mendekatinya. Yakni *al-qarḍ*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumya, *qarḍ* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi dengan menjadikan akad tersebut sah diantaranya yakni :

1. *Āqidāni* yakni pihak yang terlibat terhadap akad *qarḍ*. Disyaratkan bagi *āqidāni* adalah seseorang yang ahli *tabarru'*. Yakni dia mampu mengelola atau mendistribusikan hartanya secara mutlaq

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut pandangan syari'at. Apabila harta dari salah satu *āqidāni* berada dalam penguasaan wali, maka wali tersebut tidak boleh mengutangkan harta tersebut tanpa alasan darurat. Akan tetapi, apabila hartanya dalam penguasaan hakim, maka hakim di perbolehkan mengutangkannya kepada orang lain yang amanah meski tanpa alasan darurat.

Pihak yang terlibat pada arisan ini terbagi menjadi 3, yakni *muqriḍ, muqtariḍ* dan pengurus. *Muqriḍ* dan *muqtariḍ* adalah peserta yang dengan suka rela mendaftar dan mengikuti arisan yang dikelola oleh pengurus sebagai pengelola. Pengurus menjadi pihak ketiga dimana menjadi jembatan bagi *muqriḍ* dan *muqtariḍ*. (dapat diketahui status peserta sebagai *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* yakni saat memperoleh arisan). Pada saat mendaftar, para peserta ditunjukkan kepada aturan yang diberlakukan oleh para pengurus. Apabila calon peserta bersedia mengikuti, maka setiap peserta membayar sesuai aturan yang disepakati bersama. Syarat bagi *āqidāni* selain ahli *tabarru'* adalah tanpa adanya paksaan ketika memberikan pinjaman. Menurut Syafiyah, apabila seseorang yang memberikan pinjaman dipaksa melakukan hal tersebut, maka menjadi tidak sahlah akad tersebut.

2. Para Ulama' dari empat madzhab berbeda pendapat mengenai objek *qarḍ*. Hanafiyah berpendapat bahwa akad *qarḍ* berlaku pada harta *mitsli*, yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang–barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain (seperti kelap, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain.

Akad *qarḍ* tidak diperbolehkan pada harta *qimmiyāt* (yakni harta yang dihitung berdasarkan nilainya) seperti hewan, kayu bakar dan property. Dikarenakan ketiga barang terebut sulit dikembalikan dengan semisalnya

Berbeda halnya dengan pendapat Ulama Malikiyah, Syafiiyah maupun Hanabilah yang memperbolehkan *qarḍ* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam.

Yang dimaksud sesuatu yang sah pada akad salam menurut Syafiiyah, yakni mengecualikan barang dalam jaminan sifat yang tidak sah diakad salam. Ketentuan bahwa barang utang dalam *qarḍ* harus yang sah diakad salam, karena sesuatu yang tidak sah diakad salam berarti tidak ada persamaannya atau langka atau jarang ada. Sehingga apabila barang langka tersebut diutangkan, maka *muqtariḍ* tidak akan bisa mengembalikan dengan barang yang sama persis.[8]

Dijelaskan juga bahwasannya barang yang ada standart nilainya boleh diutangkan. Untuk yang ada persamaannya harus diganti

[8] Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh Empat madzhab bagian Muamalat II*, (Jakarta: Darul Ulum Press), 2001, hal 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama, baik logam (emas atau perak) maupun yang lainnya. Demikian juga uang yang bukan emas dan perak.

Meskipun dinamakan arisan sepeda motor. Dalam arisan ini bukan fisik sepeda motor yang langsung diberikan kepada para peserta yang mendapatkan arisan, melainkan uang. Uang yang dibayarkan oleh seluruh peserta arisan yang terkumpul itulah yang diberikan kepada pemenang lelang. Dalam hal ini selanjutnya terserah peserta akan dirupakan sepeda motor atau barang berharga lainnya jika ia mengambil dalam bentuk uang.

Menurut pendapat empat madzhab, uang termasuk kategori harta *mitslī* karena di*qiyas*kan dengan mata uang emas atau perak yang berlaku pada zaman dulu. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kini mata uang emas atau perak diganti dengan uang kertas atau logam sebagai alat tukar yang sah oleh berbagai Negara. Uang boleh diutangkan kepada orang lain karena bisa dikembalikan persamaannya, yakni dikembalikan berupa uang lagi sesuai dengan besarannya saat *muqtariḍ* berhutang kepada *muqriḍ*.

Apabila uang masuk pada kategori *mitslī*, maka sepeda motor masuk dalam kategori harta *qimmiyāt*, yang mana apabila seorang *muqtariḍ* berhutang satu sepeda motor kepada *muqriḍ*, maka *muqtariḍ* wajib mengembalikan dengan yang sama bentuk. Contohnya, apabila *muqtariḍ* berhutang motor beat, maka saat mengembaliakn juga harus motor beat. Tidak boleh yang selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu. Akan tetapi bila ia diganti dengan motor yang lebih baik atau mahal, hal itu tentu saja sah dilakukan selama tidak ada perjanjian sebelumnya dengan *muqtariḍ*.

3. *Sighat*

Tak ada perbedaan diantara para ulama mengenai sahnya ijab *qarḍ*. Para Ulama berpendapat, akadnya dilakukan menggunakan lafad *qarḍ* maupun salaf ataupun yang semakna. Sahnya *qarḍ* berarti menunjukan bahwa *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* rela dengan terjadinya akad tersebut.

Keikutsertaan para peserta arisan sepeda motor pada Paguyuban Gotong Royong berarti membuktikan kerelaan para peserta mengikuti ketentuan–ketentuan arisan yang telah disepakati bersama. Apabila calon peserta tidak menyetujui hal tersebut, maka boleh mundur.

Dari ketiga rukun dan syarat diatas, sebenarnya arisan yang berlangsung di Paguyuban Gotong Royong adalah sah dilakukan karena hal ini sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi kemudian terdapat perbedaan antara arisan yang diperoleh oleh masing-masing peserta, namun kemudian mereka membayar arisan sama banyaknya. Yang artinya, peserta yang mendapat pinjaman di awal atau tengah periode arisan hanya mendapat pinjaman lebih sedikit, yang kemudian mengembalikannya disertai kelebihan. Kelebihan pembayaran inilah yang menjadikan akad dari arisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut fasid atau tidak sah karena telah ada perjanjian bahwasanya semua peserta membayar sama banyak hingga periode arisan berakhir.

Kelebihan yang dimaksudkan menjadikan arisan tersebut fasid adalah riba. Riba terbagi menjadi dua, yakni riba *qarḍ* dan riba *buyū'*. Menurut Adiwarman Karim, riba *qarḍ* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha bersama biaya (*al-kharraju biḍ ḍaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.[9] Pertukaran kewajiban ini dapat menimbulkan kedzaliman kepada salah satu pihak, kedua pihak maupun pihak-pihak yang terkait dengan keduanya.

Yang dimaksudkan dengan "tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko" adalah peserta yang mendapatkan arisan di akhir mendapatkan uang lebih banyak dari yang ia bayarkan hanya dengan meminjami peserta yang memperoleh arisan di awal. *Muqtariḍ* terbebani membayar pokok pinjaman dengan kelebihannya yang terlihat wajar (yakni membayar arisan secara normal sampai arisan tersebut berakhir), padahal terdapat riba *qarḍ* di dalam praktiknya tanpa disadari oleh mayoritas peserta.

Dalam Islam, riba adalah sebuah akibat yang ditimbulkan pada sebuah transaksi tertentu. Pada konteks kali ini, riba adalah efek dari tambahan yang diterima *muqriḍ* saat menerima hasil arisan mereka lebih

[9] Adiwarman karim, *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak dari yang mereka bayarkan. *Muqriḍ* dan *muqtariḍ* yang terikat pada satu akad *qarḍ*. Dengan terpenuhinya ketiga rukun diatas, sebenarnya arisan yang berlangsung tersebut sah dan sesuai dengan perintah yang ada pada surat al Baqarah ayat 245.

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

245. siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[10]

Ayat tersebut adalah sebuah pernyataan bagi manusia, yang intinya bagi yang mampu (memiliki harta lebih) mengayomi yang lain yang tidak mampu dan sedang dalam keadaan susah tanpa adanya eksploitasi. Selain pertolongan yang diberikan oleh si mampu, hal tersebut juga menjadi salah satu cara untuk menginfakkan harta.

Pertolongan yang bersifat social atau yang masuk dalam ketegori akad *tabarru'* tidak seharusnya ditambahi dengan kepentingan komersial yang bertujuan mengeksploitasi kemampuan seseorang yang saat itu dalam keadaan kesulitan. Peserta yang melakukan lelang adalah peserta yang membutuhkan uang pada saat itu. Dengan mendesaknya keadaan akhirnya ia hanya memperoleh arisan yang sedikit dikarenakan dikurangi dengan jumlah lelang.

[10] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, produktivitas adalah hal yang sangat ditekankan mengingat banyaknya kebutuhan yang juga harus dipenuhi oleh setiap manusia. Akan tetapi pengeksploitasian terhadap ketidakmampuan seseorang dengan mengambil keuntungan pada pinjaman yang diberikan oleh *muqriḍ* adalah hal yang berseberangan dan tidak sesuai dengan syariah islam, karena mengambil manfaat atas pinjaman berhukum riba. Larangan ini ditunjukkan pada surat Ali Imran ayat 130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[11]

Jika pada ayat sebelumnya adalah pernyataan yang menguatkan terhadap kegiatan tolong menolong yakni *qarḍ* , pada ayat ini terdapat pula larangan bagi pemilik harta/ si mampu untuk tidak mengeksploitasi ketidakmampuan *muqtariḍ* dalam mengembalikan pinjaman. Larangan ini ditunjukkan pada lafadz لاَ تَأْكُلُوْا.

Inti daripada ayat tersebut adalah larangan memakan riba. Karena riba bisa mematikan sifat kasih sayang manusia, yang awalnya antar peserta saling baik antara satu sama lain bisa saling membenci. Dzalim karena apabila peserta arisan tersebut tidak bisa membayarnya, maka hutangnya bisa menjadi berlipat-lipat yang mendatangkan keuntungan bagi *muqriḍ* namun sengsara bagi *muqtariḍ*.

[11] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada akhirnya, motif tolong menolong pada arisan ini hanya sekedar ‘cover depan’ , artinya secara esensial tidak menggambarkan nilai-nilai ta’awun yang islam ajarkan pada surat al baqarah ayat 245 serta tidak adanya keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id